

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan pelaku ekonomi yang tidak terlepas dari berbagai kondisi globalisasi ekonomi (Yuniarti & Anggraeni, 2015). Perkembangan dunia usaha yang meningkat secara pesat, mengharuskan pengawasan kegiatan perusahaan yang semakin ketat sehingga dibutuhkan suatu audit internal yaitu untuk mengawasi kegiatan perusahaan (Permatasari, 2018). Audit internal yaitu profesi yang diakui secara internasional yang dipandu oleh komitmen bersama untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, pengendalian proses, dan manajemen risiko perusahaan (Pitt, 2014). Audit internal adalah suatu pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, yang telah ditentukan dan ketaatan auditor internal terhadap peraturan pemerintah serta ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi (Sukrisno Agoes, 2017).

Suatu perusahaan sangat terbantu dengan adanya departemen audit internal karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usahanya (Ariany, 2017). Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksa (Sukrisno Agoes, 2017). Keberadaan auditor

internal dalam suatu perusahaan atau organisasi dapat membantu manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi, maka dari itu auditor internal diharapkan memegang teguh prinsip integritas dan kompetensi yang harus tercermin dalam perilaku auditor (Yuniarti & Anggraeni, 2015). Auditor internal sebuah perusahaan harus memiliki kemampuan dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar, relevan dan dapat dipercaya karena laporan keuangan berguna untuk para pengambil keputusan serta dijadikan sebagai pedoman perbaikan oleh manajemen dan perusahaan (Savira dkk., 2021). Para pemakai laporan keuangan memberikan kepercayaan besar kepada auditor, sehingga mengharuskan auditor untuk selalu memperhatikan kualitas auditnya (Ariany, 2017). Beberapa manfaat yang di dapatkan perusahaan dengan menggunakan jasa auditor, yaitu dapat menambah kredibilitas laporan keuangan perusahaan sehingga laporan tersebut dapat dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti kreditor, pemegang saham, pemerintah, lalu dapat mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan manajemen perusahaan sebelum ditemukan oleh eksternal auditor, serta dapat memberikan hasil yang dapat lebih dipercaya untuk penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak yang diserahkan kepada pemerintah (Heryanto, 2019) . Selain digunakan oleh perusahaan, hasil audit dapat digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon investor, Bapepam, kreditor, dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan strategik yang berhubungan dengan perusahaan tersebut (Andriani & Nursiam, 2018).

Standar audit yang diterima secara umum di Indonesia mengharuskan auditor untuk memiliki dan menerapkan independensi, kompetensi, pengalaman, integritas

dan etika, hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengukur kualitas-kualitas pribadi auditor sehingga hasil audit dapat berkualitas (Kertarajasa dkk., 2019). Kualitas audit merupakan hal yang sangat penting karena kualitas audit yang tinggi dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat lebih dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Heryanto, 2019). Jika auditor menilai bahwa kualitas audit internal kurang baik, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengendalian internal dalam perusahaan tersebut rendah, sehingga kepercayaan yang dimiliki auditor eksternal terhadap auditor internal sangat tergantung bagaimana hasil penilaian kualitas audit internal dalam perusahaan, maka dari itu kualitas audit internal merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan auditor eksternal selaku pihak independen yang berada di luar perusahaan maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Gusfiardi dkk., 2019). Pada kenyataannya dalam pelaksanaan banyak auditor yang menyalahi peraturan atau prosedur audit sehingga bagi masyarakat hal ini menimbulkan citra yang buruk (Faturachman & Nugraha, 2015).

Fenomena yang terjadi yaitu auditor yang tidak memiliki integritas dimana perusahaan firma akuntan Ernst & Young dikenakan denda US\$100 juta atau sekitar Rp1,48 triliun oleh pemerintah AS dikarenakan beberapa auditor dalam perusahaan Ernst & Young curang dalam tes akuntan publik bersertifikat (CPA) dan kursus lainnya untuk mempertahankan lisensi dan yang lebih mengejutkan bahwa perusahaan tersebut tidak memperlakukan kecurangan yang dilakukan auditornya tersebut. Direktur Divisi Penegakan SEC Gurbir Grewal (2022) mengatakan denda US\$100 juta merupakan denda terbesar yang pernah ada

terhadap perusahaan audit dan SEC tidak akan mentolerir kegagalan integritas oleh auditor independent (<https://www.cnnindonesia.com/>).

Fenomena selanjutnya yaitu kompetensi auditor internal dimana kualitas audit internal dalam perusahaan sebagai suatu indikator pengendalian terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. KPK memanggil Head of Internal Audit PT Jasa Marga Persero, Laviana Sri Hardini dalam empiris suap motor gede Harley-Davidson yang diberikan oleh GM PT Jasa Marga Persero cabang Purbaleunyi Setia Budi kepada auditor BPK Sigit Yugoharto. KPK menemukan bukti permulaan tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2017. Audit tersebut dilakukan terhadap penggunaan anggaran pada 2015-2016 (<http://news.detik.com>). Empiris PT Jasa Marga Persero belum menggambarkan bagaimana kualitas audit dalam mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dimana seharusnya auditor internal PT Jasa Marga Persero melakukan pengecekan dokumen pada tahun 2015-2016, akan tetapi pada tahun 2017 KPK menemukan bukti permulaan tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan. Seperti yang dikatakan oleh (Rosnidah, 2012) dalam jurnalnya yaitu auditor eksternal dalam melakukan tugasnya akan melihat bagaimana kualitas audit internal dalam perusahaan sebagai suatu indikator pengendalian terhadap segala kecurangan-kecurangan dan kesalahan-kesalahan yang rentan dilakukan oleh manajemen perusahaan. Mengungkap fraud merupakan tugas seorang auditor dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam menemukan atau mendapatkan indikasi awal terkait terjadinya kecurangan (fraud). Ketika seorang auditor memiliki kompetensi

yang baik maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, terlebih dalam mengungkapkan fraud yang dapat terjadi. Auditor yang memiliki kompetensi dapat mengasah kepekaannya dalam menganalisis laporan keuangan, dapat mengetahui terdapat tindakan kecurangan atau tidak dan mampu mendeteksi trik-trik rekayasa yang dilakukan untuk melakukan kecurangan tersebut. Ketika kompetensi yang dimiliki oleh auditor tinggi, auditor akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang ada serta lebih mampu bersikap lebih kritis dan objektif dalam proses pelaksanaan audit. (Widiyastuti dan Sugeng 2009 dalam Sarah, 2021).

Fenomena yang terjadi yaitu Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Dian Novianthi menjelaskan masih ada tantangan dalam upaya pencegahan korupsi, yaitu rendahnya pemahaman mengenai antikorupsi, sulitnya melarang untuk tidak menerima hadiah, masih lemahnya sistem pengawasan, dan sumber daya manusia yang belum kredibel dan adanya faktor eksternal. BUMD kerap menjadi sasaran korupsi. Salah satu kasus yang paling sering ditemukan dalam ranah ini adalah kasus penyuapan. Rasio laba yang rendah, hanya 3,2 persen, diperparah dengan adanya praktik *mismanagement* yang mengarah pada inefisiensi dan kecurangan (*fraud*) sehingga KPK perkuat kompetensi antikorupsi 17 BUMD di Jambi dengan peserta salah satunya adalah pengawasan internal. Gubernur Jambi Al Haris dalam pernyataannya menekankan pentingnya meningkatkan integritas para pegawai BUMND agar mampu menolak segala bentuk korupsi (Dian Novianthi, 2022).

Fenomena selanjutnya Bank Jambi yaitu empiris gagal bayar atas surat utang jangka menengah Medium Tern Note (MTN) oleh PT Sunprima Nusantara

Pembiayaan (SNP) dengan menggunakan laporan keuangan yang datanya dimanipulasi pada tahun 2017-2018 menyebabkan kerugian negara Rp310 Miliar. Albert (2023) selaku JPU mengatakan bahwa direktur Bank Jambi tidak menerapkan manajemen resiko dalam proses pembelian surat utang, serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank, termasuk pada saat Bank bertransaksi. Laporan keuangan dibuat seolah-olah terlihat sehat dan memiliki prospek usaha yang bagus, padahal faktanya sejak tahun 2010 PT SNP mengalami kesulitan keuangan. Ini dapat dilihat dari cash flow, uang keluar lebih besar daripada uang masuk. Pada empiris Bank Jambi peran audit internal sangat penting untuk menjaga tata kelola perusahaan. Auditor internal belum mampu dalam mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. (www.detik.com).

Selanjutnya Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi digeledah oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi (Kejati) Jambi. Dokumen-dokumen yang disita adalah dokumen pencairan keuangan, dokumen-dokumen atau buku keuangan, daftar tagihan pelanggan pada tahun 2011-2013, khusus pembayaran TNI dan Polri. Empiris Korupsi PDAM Tirta Mayang yaitu 1) kurun waktu 2012-2013, ada dana dari Pusat ke DPD Perpamsi Jambi sekitar Rp 2,1 miliar guna pembayaran rekening air TNI-Polri di Jambi; 2) seharusnya uang tersebut ditransfer dari DPD Perpamsi ke PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, ternyata hanya di transfer sebagian; 3) Setelah dilakukan pengusutan, ternyata empiris ini menyebabkan kerugian Negara Rp 1,110 miliar (<http://jambiupdate.co>).

Fenomena selanjutnya yaitu mantan kepala Regional 2 Bank BTN dan Mantan Kepala Divisi Auditor Bank BTN melakukan pelanggaran (fraud) dalam pengelolaan Bank BTN. Kepala regional 2 mengucurkan kredit modal kerja hanya bermodalkan SPK fiktif pembangunan perumahan di Semarang, sehingga nilai potensial kerugian Bank BTN mencapai 10 Milyar, sedangkan kasus penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh mantan kepala divisi auditor di Kantor Pusat Bank BTN yaitu dengan melakukan penyelewengan audit yang tidak sesuai dengan PSAK dalam menutupi kerugian Bank BTN akibat terjadinya kredit macet, tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai *Fraudulent Financial Reporting* yaitu tindakan penipuan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Bank maupun Pemegang Saham yang dilakukan terhadap pencatatan laporan keuangan dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain (<http://bisnis.keuangan.kompas.com>).

Seiring dengan semakin majunya usaha yang dijalani PT POS maka PT POS memerlukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh manajemennya dengan dibentuknya SPI yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan manajer sekretariat SPI dan salah satu auditor internal di PT POS yaitu adanya permasalahan dalam pelaksanaan auditnya dimana kualitas audit masih kurang baik karena kompetensi yang dimiliki auditor internal masih rendah sehingga kesulitan dalam menemukan penyimpangan yang ada. Solusi atas penyimpangan atau permasalahan yang terjadi tidak dapat dilakukan dengan sigap dan segera (Vienanty, 2016). Fenomena selanjutnya adalah kasus penyalahgunaan dana tambahan pengiriman Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di PT

Pos Indonesia sebesar Rp 2,4 miliar yang dilakukan oleh mantan SVP Operasi, VP Pengendalian Sistem Operasi, mantan VP Kolekting dan Antaran PT Pos Indonesia dituntut hukuman penjara yaitu 1 tahun 6 bulan oleh jaksa penuntut umum (Supriadi, 2017). Selain itu pada bulan Mei tahun 2019 terbongkar kasus korupsi materai senilai Rp. 2.094 miliar yang dilakukan oleh staf keuangan Kantor Pos Medan. Pegawai Kantor Pos Medan tersebut telah melakukan kejahatan dengan melakukan penjualan ribuan materai 6.000 secara langsung kepada masyarakat, namun uang yang diterima dari hasil penjualan tersebut tidak disetorkan secara penuh kepada kasir (Caroline, 2019).

Kualitas audit yang baik dapat dicapai jika auditor internal menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit dengan bersikap bebas tanpa memihak (independen), patuh kepada hukum dan mentaati kode etik profesi (Adisti & Setyohadi, 2019). Auditor independen harus memiliki sifat netral, tidak memihak kepada siapapun untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin terjadi (Rahmina & Agoes, 2014). Sikap auditor yang tidak memihak kepada siapapun dan bersikap netral akan menghasilkan audit yang berkualitas karena jika auditor tidak independen maka laporan audit tidak menunjukkan realitas ekonomi sehingga laporan tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan (Kertarajasa dkk., 2019). Seorang auditor tidak boleh dipengaruhi dan dikendalikan oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas audit dan harus didukung dengan sikap yang independen, sehingga semakin tinggi tingkat independensi seorang auditor maka akan semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan (Gita & Dwirandra, 2018). Gangguan independensi seorang auditor dapat menghasilkan kualitas audit yang

buruk (Okolie dkk., 2014). Dengan sikap independensi, auditor tidak memihak kepada siapapun sehingga pelaksanaan pekerjaannya menjadi layak dan internal auditor harus independen terhadap aktivitas bagian-bagian yang diperiksanya pada perusahaan (Gaol, 2017). Auditor yang bekerja demi kepentingan umum, maka ia harus memiliki sikap independen karena semakin baik tingkat independensi seorang auditor maka kualitas laporan audit yang dihasilkan juga akan semakin baik (Pusparani & Wiratmaja, 2020).

Kualitas audit erat kaitannya dengan *due professional care*. Kualitas audit erat kaitannya dengan *due professional care* karena ketika auditor menginginkan hasil laporan audit yang berkualitas, auditor harus menerapkan *due professional care* dalam setiap penugasan auditnya dan auditor yang mahir dan profesional memungkinkan dirinya untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (Faturachman & Nugraha, 2015). Auditor yang menerapkan kehati-hatian profesional akan lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan di entitas yang diaudit (Kertarajasa dkk., 2019).

Faktor lain yang dapat meningkatkan kualitas audit adalah kompetensi. Salah satu bentuk kompetensi yang dimiliki seorang auditor adalah kemampuan untuk dapat memproses hal terstruktur agar dapat mengevaluasi bukti-bukti temuannya (Pusparani & Wiratmaja, 2020). Kompetensi sangat erat kaitannya dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor dalam menyelesaikan tugasnya maka harus memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang memadai agar hasilnya kompeten (Adisti & Setyohadi, 2019).

Kompetensi yang dimiliki auditor berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang auditing (Alnoprika M, 2015). Kualitas audit yang baik dapat dicapai apabila auditor memiliki kompetensi yang cukup baik (Gita & Dwirandra, 2018).

Faktor lain yang dapat meningkatkan kualitas audit adalah integritas. Auditor akan bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab ketika ia memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan audit (Nurjanah & Kartika, 2016). Menurut (Gaol, 2017) integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan masyarakat dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambil. Auditor yang memiliki integritas agar dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit (Wardana & Ariyanto, 2016). Integritas menuntut seorang auditor untuk bersikap jujur dan terus terang tanpa mengorbankan rahasia perusahaan, kepercayaan tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi (Mulyadi, 2014). Seorang auditor yang memiliki integritas maka ia dapat menerima ketidaksepakatan dan kesalahan yang tidak disengaja dengan jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau penghapusan prinsip, sehingga semakin tinggi integritas yang dimiliki seorang auditor dan mematuhi kode etik profesi auditor, maka semakin tinggi kualitas auditnya (Kertarajasa dkk., 2019).

Faktor lain yang dapat meningkatkan kualitas audit adalah etika. Perilaku beretika membutuhkan lebih dari sekedar beberapa peraturan perilaku (Widyanto dkk., 2018). Etika dalam auditing erat kaitannya dengan perilaku ideal seorang auditor profesional yang independen dalam melaksanakan tugasnya (Abdul Halim,

2018). Standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan dan aturan etika profesi audit menyediakan panduan bagi para auditor profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dalam mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Jika auditor tunduk pada tekanan atau permintaan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip-prinsip etika yang dianut oleh profesi (Adiko dkk., 2019). Diharapkan kepada auditor internal agar mampu memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) agar dapat terhindar dari situasi persaingan yang tidak sehat (Hanjani & Rahardja, 2014). Auditor tidak terlepas dari masalah etika dalam menjalankan tugas audit karena sikap perilaku profesional diperlukan bagi semua profesi agar profesi yang telah menjadi pilihannya mendapat kepercayaan dari kalangan masyarakat (Nurjanah & Kartika, 2016).

Beberapa penelitian tentang independensi terhadap kualitas audit telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh (Rialdy dkk., 2020) memberikan hasil bahwa kompetensi, independensi, *due professional care* dan motivasi sangat berpengaruh terhadap kualitas audit secara positif dan signifikan. Independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, independensi memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas audit. Artinya, bahwa semakin tinggi tingkat independensi yang dimiliki seorang auditor, maka kualitas audit akan semakin baik. Hasil penelitian (Sukriati dkk., 2020) yaitu kompetensi dan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, auditor yang memiliki pengetahuan dan pendidikan yang tinggi serta tidak

berpengaruh terhadap siapapun (independent) dalam fakta dan sikap maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik sedangkan gender tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meidawati & Assidiqi, 2019) yaitu kompetensi, etika auditor, dan tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan biaya audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dan independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit artinya indikator yang menunjukkan lamanya hubungan antara auditor dan klien serta ada tidaknya tekanan dari klien yang terkait dengan independensi tidak berkontribusi terhadap kualitas audit. Hal ini dapat terjadi karena mayoritas sampel adalah auditor junior yang pengalamannya belum memadai untuk dijadikan indikator dalam menentukan kualitas audit.

Penelitian lain mengenai *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Sudana, 2018) yaitu bahwa pengalaman auditor memiliki pengaruh yang positif pada kualitas audit, *due professional care* memiliki pengaruh positif pada kualitas audit dan akuntabilitas auditor memiliki pengaruh yang positif pada kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *due professional care* auditor searah dengan pelaksanaan kualitas audit. Auditor memerlukan kecermatan yang memadai dalam pekerjaannya agar menghasilkan kualitas audit yang baik dan agar terhindar dari terjadinya salah saji material dalam laporannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Budiman dkk., 2017) yaitu bahwa *due professional care* dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Penggunaan kemahiran

professional dengan cermat dan seksama menuntut auditor internal untuk melaksanakan skeptisme professional yaitu sikap berfikir secara kritis dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Kesalahan akan dapat dengan mudah dideteksi jika auditor memiliki keahlian, pengetahuan dan kecermatan. Auditor internal dalam tugasnya dapat menemukan kesalahan pada laporan keuangan merupakan salah satu hal yang menunjukkan kualitas audit dan menunjukkan keahlian yang dimiliki oleh auditor internal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Heryanto, 2019) yaitu bahwa secara parsial kompetensi dan independensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit internal tetapi *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit internal dikarenakan peristiwa-peristiwa skandal keuangan yang pernah terjadi belakangan ini memberi dampak positif kepada auditor untuk menumbuhkan kesadaran agar lebih berhati-hati dalam mempertahankan independensinya. Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut auditor semakin merasa dibatasi oleh peraturan-peraturan baru dimana peraturan tersebut dibuat lebih ketat dari sebelumnya, dan auditor merasa profesinya akan terancam oleh konsekuensi-konsekuensi yang berat seperti hilangnya kepercayaan masyarakat kepada auditor internal dan sanksi-sanksi hukum lainnya. Auditor sebagai responden juga tidak menjawab pertanyaan pada kuesioner dalam penelitian ini dengan sikap jujur dan skeptis.

Penelitian lain mengenai Kompetensi Terhadap Kualitas Audit telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian (Ariany, 2017) yaitu kompetensi auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit sehingga semakin baik tingkat kompetensi yang dimiliki auditor internal maka akan semakin baik kualitas

audit internal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari, 2018) kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor internal dengan kontribusi pengaruh sebesar 35,28%. Hal ini karena auditor mampu mempertahankan objektivitas dan profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan audit. Hasil penelitian (Meidawati & Assidiqi, 2019) yaitu kompetensi, etika auditor, dan tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan biaya audit memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit, dan independensi auditor internal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Kompetensi dikatakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas audit dikarenakan semakin tinggi kompetensi seorang auditor maka semakin baik kualitas auditnya. Auditor internal harus memiliki standar pengetahuan umum dan keterampilan di bidang akuntansi untuk menjalankan profesinya dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan. Seorang auditor yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka pengetahuannya akan semakin luas dan dapat bekerja secara profesional. Kompetensi yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman seorang auditor internal tentunya akan mempengaruhi kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gusfiardi dkk., 2019) yaitu kompetensi auditor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit internal dikarenakan pengetahuan yang dimiliki auditor internal seringkali dianggap dapat meningkatkan kompetensi auditor yang dilihat dari latar belakang pendidikan formal akuntansi. Auditor yang memiliki pengetahuannya yang rendah belum mampu melakukan analisis yang lebih teliti

dan rinci dalam melakukan audit, hal ini menyebabkan tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas audit internal yang dihasilkan.

Penelitian lain tentang Integritas Terhadap Kualitas Audit telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh (Gita & Dwirandra, 2018) yaitu independensi, kompetensi, integritas, dan struktur audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit karena untuk meningkatkan kualitas audit seorang auditor internal sangat bergantung pada sikap integritas yang dimilikinya. Auditor internal yang memiliki integritas tinggi maka ia akan mengungkapkan hasil pemeriksaan secara jujur, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya dan tidak terdapat salah saji material dalam penyajian laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurjanah & Kartika, 2016) yaitu bahwa kompetensi, independensi, etika auditor, pengalaman auditor, skeptisisme profesional, objektivitas, dan integritas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Integritas auditor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit karena auditor yang memiliki integritas yang tinggi dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan yang dilakukan sehingga dengan integritas yang tinggi yang dimiliki auditor internal maka auditor dapat meningkatkan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari dkk., 2017) bahwa independensi, pengalaman kerja, *due professional care*, akuntabilitas, integritas, dan tekanan klien berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas

audit. Auditor internal yang memiliki integritas yang tinggi, maka kualitas audit yang dihasilkan akan bernilai tinggi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sihombing & Triyanto, 2019) yaitu bahwa secara simultan independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, dan integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan secara parsial independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, tetapi objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, dan integritas tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil pengujian nilai signifikansi adalah sebesar 0,792 > 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel integritas tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian lain mengenai Etika Terhadap Kualitas Audit telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh (Hanjani & Rahardja, 2014) yaitu etika auditor, pengalaman auditor, fee audit, dan motivasi auditor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Etika auditor dikatakan positif dan signifikan karena auditor yang memiliki etika yang lebih baik maka akan semakin baik kualitas auditnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2015) kompetensi dan independensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dan moderasi etika auditor pada kompetensi dan independensi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya etika auditor yang baik semakin memperkuat pengaruh independensi dan kompetensi terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyanto dkk., 2018) yaitu kompetensi mempengaruhi kualitas auditor, sedangkan etika dan

pengalaman kerja tidak mempengaruhi kualitas auditor. Etika tidak mempengaruhi kualitas auditor karena beberapa kualifikasi yang dimiliki dari seorang auditor internal tidak memahami standar kode etik yang harus dipahami oleh seorang akuntan atau auditor internal. Penelitian (Alnoprika M, 2015) menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi, independensi, profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor dan etika profesi memperlemah hubungan antara kompetensi dan independensi dengan kinerja auditor sedangkan etika auditor dapat memperkuat hubungan antara profesionalisme dengan kinerja auditor. (Kertarajasa dkk., 2019) mengemukakan bahwa variabel etika auditor tidak memoderasi secara signifikan independensi, *due professional care*, kompetensi, dan integritas terhadap kualitas audit.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Novien Rialdy, Maya Sari dan Edisah Putra Nainggolan (2020) yang dahulu meneliti mengenai pengukuran kualitas audit internal (studi pada auditor internal pada perusahaan swasta, BUMD dan BUMN di Kota Medan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, *due professional care* dan motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit secara positif dan signifikan pada perusahaan Swasta, BUMD dan BUMN yang ada di Kota Medan. Maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, *due professional care*, kompetensi, dan integritas terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderating (studi empiris pada perusahaan BUMN dan BUMD di Provinsi Jambi). Data penelitian sebelumnya dianalisis menggunakan model SEM (*Structural Equation Modelling*). Adanya perbedaan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya yaitu pada tempat dan waktu

penelitian. Perbedaan yang lain adalah adanya pengaruh variabel etika auditor sebagai variabel moderasi yang mungkin akan mempengaruhi secara kuat atau lemah hubungan antara independensi, *due professional care*, kompetensi, integritas dan kualitas audit. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi moderasi/*Moderated Regression Analysis* (MRA).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul tentang **“Pengaruh Independensi, *Due Professional Care*, Kompetensi, dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Dan BUMD Di Provinsi Jambi)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 2) Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 3) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 4) Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 5) Apakah etika auditor dapat memoderasi hubungan antara independensi terhadap kualitas audit?
- 6) Apakah etika auditor dapat memoderasi hubungan antara *due professional care* terhadap kualitas audit?
- 7) Apakah etika auditor dapat memoderasi hubungan antara kompetensi terhadap kualitas audit?

- 8) Apakah etika auditor dapat memoderasi hubungan antara integritas terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.
- 3) Untuk memahami pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
- 4) Untuk memahami pengaruh integritas terhadap kualitas audit.
- 5) Untuk mengetahui etika auditor dapat memoderasi hubungan antara independensi terhadap kualitas audit.
- 6) Untuk mengetahui etika auditor dapat memoderasi hubungan antara *due professional care* terhadap kualitas audit.
- 7) Untuk mengetahui etika auditor dapat memoderasi hubungan antara kompetensi terhadap kualitas audit.
- 8) Untuk mengetahui etika auditor dapat memoderasi hubungan antara integritas terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri adalah untuk mengetahui kualitas audit pada perusahaan BUMN dan BUMD di Provinsi Jambi dan sebagai pembelajaran bagi peneliti.

- 2) Manfaat penelitian ini bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama dan sebagai kontribusi untuk pengembangan ilmu akuntansi.
- 3) Manfaat penelitian ini bagi auditor internal diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan audit internal, khususnya akan meningkatkan peran auditor dalam melaksanakan audit pada perusahaan BUMN dan BUMD di Provinsi Jambi.